

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Terdapat tiga teori yang mendasari faktor penyebab KDRT. Pertama, teori biologis menyatakan bahwa tidak hanya hewan yang memiliki sifat agresif pada setiap dirinya, tetapi juga manusia sudah memilikinya sejak lahir. Sigmund Freud menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan terhadap kematian yang mengarahkannya untuk menikmati tindakan melukai dan membunuh orang lain ataupun dirinya sendiri. Sedangkan Konrad Lorenz menyatakan bahwa sifat agresif dan kekerasan merupakan dua hal sangat berguna untuk bertahan hidup. Kedua, teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa setiap orang yang sedang frustrasi cenderung dapat bersifat agresif dengan alasan untuk melampiaskan perasaannya. Ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa manusia yang memiliki hubungan tidak memuaskan atau tidak sesuai dapat dengan mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha untuk menjalin hubungan dengan manusia lain menghadapi situasi frustrasi.³⁹

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁴⁰. Tingkat

³⁹ Zastrow, Charles, and Lee Bowker. 1984. *Social Problems: Issues and Solutions*. Chicago: Nelson-Hall. Hlm 21

⁴⁰ Pemerintah Indonesia. 2004. "Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT.

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terus menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024, terdapat 24.441 kasus kekerasan berbasis gender, di mana sebagian besar korbannya adalah perempuan. Berdasarkan laporan [KemenPPPA](#)⁴¹, jumlah korban kekerasan berbasis gender di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jenis KDRT/ Relasi Personal	Jumlah Kasus KDRT/Relasi Personal
Rumah Tangga	14.941 kasus
Fasilitas Umum	2.524 kasus
Sekolah	1.453 kasus
Tempat Kerja	333 kasus
Lembaga Pendidikan Kilat	43 kasus
Lainnya	5.147 kasus

Tabel 1

Jenis KDRT Tahun 2024

⁴¹ <https://data.goodstats.id/statistic/potret-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-di-indonesia-naiknya-angka-kdrt-2024-T01Rp> , diakses Pada Rabu, 26 Juni 2025 Pukul 14.29 WIB

Data di atas merupakan sebuah fakta bahwa banyaknya jenis KDRT/ Relasi Personal terhadap perempuan yang menandakan semakin banyak perempuan yang menjadi korban KDRT. Fokus kali ini yaitu kekerasan terhadap perempuan yang sudah menikah. Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan. Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitar lingkungan korban. Data di atas merupakan bentuk sebuah gambaran yang perlu diketahui, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan korban kekerasan khususnya seorang istri yang belum tercatat oleh Lembaga-lembaga yang menaungi kasus kekerasan. Maka pemerintah seharusnya dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan.

4.1 Faktor-faktor yang Mendasari Perilaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga dan Kaitannya dengan Etiologi Kriminal

Sebelum berbicara tentang upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga maka perlu dilihat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Maraknya kekerasan erat kaitannya dengan sifat *agresif* makhluk hidup termasuk manusia untuk

mempertahankan diri agar *survive*, disamping itu terjadinya kekerasan mempunyai akar yang kuat pada pola pikir materialism dan sikap egois, sehingga kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruangan publik, tetapi juga terjadi dalam ruang *domestik* (rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah ang sulit diatasi, karena pada umumnya masyarakat menganggap bahwa masalab kekerasan ini merupakan masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Padahal dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga sangat besar dan merupakan masalah social yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius agar terwujud kedamaian dalam masyarakat.⁴²

Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai hak atas rasa aman dan mendapatkan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusi, bahwa korban pada umumnya datang melapor dan mengadu hanya mengaku telah dianiaya tetapi tidak jelas apa penyebabnya sehingga dianiaya.⁴³

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap, diketahui bahwa terdakwa, PSMS/Terdakwa, terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, RT. Peristiwa ini bukan kejadian

⁴² Andi Hamzah, 1996, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung. Hlm 67

⁴³ Fathul Djannah dkk. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis.Hlm 54

pertama, melainkan bagian dari pola kekerasan berulang yang sudah sering terjadi dalam rumah tangga mereka.

Beberapa faktor yang mendasari tindakan kekerasan tersebut antara lain:

4.1.1 Faktor Individual (Psikologis dan Kebiasaan Pribadi)

Terdakwa memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras (tuak) secara berlebihan. Berdasarkan kesaksian korban dan saksi lainnya, perilaku kekerasan terdakwa kerap muncul setiap kali terdakwa dalam keadaan mabuk. Hal ini menunjukkan adanya gangguan kontrol emosi yang menjadi pemicu utama kekerasan fisik.

4.1.2 Faktor Lingkungan Sosial

Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.

Terdakwa hidup dalam lingkungan masyarakat pedesaan dengan nilai-nilai patriarki yang kuat. Meskipun masyarakat sekitar mengetahui adanya kekerasan, namun intervensi sosial cenderung minim. Bahkan

korban sendiri mengaku kerap memaafkan perbuatan suami karena mempertimbangkan nasib anak-anak mereka.

4.1.3 Faktor Ekonomi

Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan Budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya

Tidak secara eksplisit disebutkan, namun terdakwa yang berprofesi sebagai petani/pekebun menunjukkan adanya kemungkinan tekanan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan adanya pertengkaran yang dipicu oleh dugaan pengambilan uang oleh terdakwa, yang diduga sebagai pemicu emosional. Peristiwa kekerasan dalam kasus ini dipicu oleh pertengkaran terkait dugaan pengambilan uang Rp300.000 oleh terdakwa. Terdakwa merasa dituduh tidak adil, yang kemudian memicu reaksi emosional secara impulsif dan berujung pada kekerasan fisik dengan menggunakan senapan angin sebagai alat pemukul.

Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi oleh ketidak sesuaian

harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut

4.1.4 Kaitannya dengan Etiologi Kriminal

Dalam etiologi kriminal, faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya menjadi akar penyebab tindak kriminal. Dalam kasus ini, perilaku kekerasan terdakwa dapat dijelaskan melalui pendekatan *psikodinamik*, yang mengaitkan kecenderungan agresif dengan pengalaman emosional dan konflik dalam diri pelaku yang tidak terselesaikan. Selain itu, teori sosialisasi kekerasan juga relevan, di mana perilaku kekerasan dianggap sebagai hasil dari pembelajaran sosial dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan.

Frustasi. Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan coping stress suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang

berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

Psikodinamik adalah pendekatan dalam psikologi yang menjelaskan perilaku manusia sebagai hasil dari dorongan bawah sadar, konflik batin, dan pengalaman masa lalu, terutama masa kanak-kanak.

Pendekatan ini berasal dari teori *psikoanalisis Sigmund Freud*, dan berkembang melalui para penerusnya seperti Carl Jung, Alfred Adler, dan Erik Erikson. Dalam konteks kriminologi, teori psikodinamik digunakan untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal bisa muncul akibat:

Ciri-ciri utama teori psikodinamik:

1. Konflik batin bawah sadar

Individu memiliki konflik antara (dorongan naluriah), ego (logika), dan superego (moral). Jika konflik ini tidak diselesaikan dengan baik, bisa muncul perilaku agresif atau menyimpang.

2. Pengaruh masa kecil

Pengalaman traumatis, kekerasan, atau pola asuh yang buruk di masa kecil dapat membentuk kepribadian yang agresif atau antisosial di masa dewasa.

3. Mekanisme pertahanan diri

Individu bisa menggunakan cara yang salah untuk mengatasi stres,

seperti melampiaskan kemarahan secara fisik pada orang lain, terutama dalam situasi emosional tinggi.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti pada *Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap*, teori psikodinamik bisa menjelaskan bahwa:

1. Terdakwa mungkin tidak mampu mengelola dorongan *agresi* (dorongan untuk melakukan kekerasan) yang dipicu oleh stres atau rasa terhina (misalnya karena dituduh mencuri uang).
2. Penggunaan alkohol bisa menurunkan kendali ego, sehingga dorongan bawah sadar menjadi dominan.
3. Jika terdakwa memiliki pengalaman masa lalu yang penuh kekerasan atau tidak mendapatkan contoh regulasi emosi yang sehat, maka perilaku kekerasan bisa menjadi pola berulang.

4.2 Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap

4.2.1 Posisi Kasus

Pada hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023 Saksi korban sedang tidur di ruang tamu rumahnya yang berada di Kampung Balige, Kel. Kuala Bangka Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara bersama dengan 3 (tiga) anaknya, kemudian Terdakwa yang pulang ke rumah dari kedai tuak mengetuk pintu sambil berkata “*MAK HOTMAN BUKAK PINTU*” kemudian Saksi korban terbangun dan membuka pintu, dan pada saat

Saksi korban membuka pintu, Terdakwa masuk ke dalam rumah dalam keadaan sempoyongan karena mabuk. Selanjutnya Terdakwa meminta makan kepada Saksi korban, kemudian Saksi korban menyiapkan makanan Terdakwa dan menyiapkannya di ruang tamu di dekat Saksi korban sebelumnya tidur. Selanjutnya Terdakwa makan dan Saksi korban menemani Terdakwa makan dan duduk di hadapan Terdakwa. Selanjutnya setelah selesai makan, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membawa sebuah senapan angin kemudian Terdakwa memukulkan popor senapan angin ke kepala sebelah kanan Saksi korban kemudian Saksi korban berusaha lari akan tetapi Terdakwa kembali memukulkan popor senapan angin ke arah kepala sebelah kiri Saksi korban sehingga kepala Saksi korban mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban sambil membawa senapan angin yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/17087/Sekr-RSUD/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindia Latwo Septipa selaku dokter yang memeriksa Saksi RT yang melakukan pemeriksaan pada hari Selasa Tanggal 24 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka sudah dijahit pada kepala bagian atas samping kiri panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

2. Bengkok di kepala bagian atas samping kiri panjang lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sistem merupakan suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem. Sedangkan “Pemidanaan” atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeeling*”.

Ketentuan Pidana yang dilanggar adalah Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dari ketentuan pasal yang dilanggar tersebut, jenis pidana yang diancam dalam pasal tersebut yaitu;

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
2. Denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Penjelasan diatas sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum.

Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggar KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturanaturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang. Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

4.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh dilihat hasil pemeriksaan, dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. Jaksa penuntut umum menyetujui pasal yang dilanggar yang dicantumkan

dalam berita acara atau menentukan pasal sendiri yang digunakan, jaksa penuntut umum segera melihat dan mempelajari pasal yang dilanggar dalam KUHP atau undang-undang yang lain, apabila sudah paham atas bunyi pasal tersebut lalu menentukan unsur pasal tindak pidana yang dilanggar. Sesudah itu dicari apa yang dimaksud dari tiap unsur tersebut. Tiap unsur dari tindak pidana itu apakah sesuai dengan perbuatan materil yang terdapat dalam berita acara.⁴⁴

Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif subsidiaritas oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam Perkara Nomor : 90/Pid.Sus/2024/PN Rap. KESATU Dakwaan Primer: bahwa perbuatan terdakwa PSMS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

a. Unsur Subyektif

Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya.

Bahwa pengertian "dilakukan oleh suami terhadap istri atau

⁴⁴ Suharto RM. 1997. Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 75

sebaliknya" menurut pasal tersebut adalah terkhusus hanya dikenakan bagi suami atau istri sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa yang dihadapkan pada persidangan dengan berdasarkan adanya aduan atau laporan yang diajukan oleh saksi korban yang merupakan istrinya sendiri maupun fakta-fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan memenuhi 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi korban dan adanya alat bukti surat berupa *Visum Et repertum* Nomor : 445/17087/Sekr-RSUD/2023. yang merupakan syarat diajukannya suatu perkara untuk di sidangkan dalam sidang pengadilan. Pada proses pemeriksaan terungkap suatu fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta terdakwa PSMS juga membenarkan perbuatan dan identitasnya sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas maka unsur subyektif pada kasus tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Objektif

Perbuatan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa PSMS terhadap istrinya dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa saksi korban mengalami kekerasan fisik pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Bahwa adapun unsur barang siapa, atau setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa PSMS di muka persidangan identitasnya telah di cocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang terdakwa ajukan kemuka persidangan. Pada pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa mampu menjawab dengan tanggap dan tegas setiap pertanyaan yang ditanyakan akan kepadanya sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur subyektif telah sah dan menyakinkan menurut hukum. Melakukan kekerasan fisik Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Rasa sakit adalah cukup bahwa orang lain merasa sakit

tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, menempeleng, memukul, menendang, sedangkan jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat dalam badan manusia dan luka berat adalah luka yang terqualifikasi dalam Pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB. Lingkup Rumah Tangga Bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancam kekerasan dalam lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Suami atau istri dan anak;
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah perkawinan, susuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut;

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dan saksi korban menikah dan belum bercerai sampai saat kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.

4.2.3 Pandangan Majelis Hakim

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah, di samping itu juga terdapat pembantu rumah yang bekerja dan bersama-sama di dalam sebuah rumah. Yang termasuk orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga telah dicantumkan oleh pembuat undang-undang yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap menyatakan bahwa terdakwa

⁴⁵ TEDDY PARLINDUNGAN, *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan No.572/Pid.Sus/2016/PN Mdn)*, Medan, 2018. Hlm 66

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

4.2.3.1 Pidana Penjara

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang semula menuntut pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.

4.2.3.2 Pertimbangan yang Memberatkan

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Korban mengalami luka fisik serius (12 jahitan di kepala).

4.2.3.3 Pertimbangan yang Meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (5 anak).

4.2.3.4 Barang Bukti dan Biaya Perkara

1. Senapan angin yang digunakan dalam pemukulan dimusnahkan.
2. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

4.2.4 Asas Keadilan dalam Putusan

Majelis Hakim menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban, efek jera terhadap pelaku, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan (tanggung jawab terhadap keluarga). Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang bersandar pada asas **proporsionalitas dan kemanfaatan**, tanpa mengabaikan keadilan substantif.

4.2.5 Analisis Krisis Terhadap Putusan

Meskipun terdakwa dijatuhi pidana penjara, banyak pihak menilai bahwa putusan ini masih cukup ringan dibandingkan dengan dampak kekerasan yang dialami korban. Tidak adanya rekomendasi rehabilitasi atau perlindungan lanjutan bagi korban menunjukkan bahwa sistem peradilan masih berfokus pada sanksi formal, belum menyentuh pendekatan pemulihan yang berperspektif korban (*victim-centered justice*).

Dalam konteks ini, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya kekerasan melalui terapi, konseling, atau pemulihan hubungan keluarga yang aman.

4.3 Analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 90/Pid.Sus/2024/Pn Rap ditinjau dari aaspek etiologi kriminal

4.3.1 Pengertian Etiologi Kriminal

Etiologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dari berbagai faktor, baik faktor individu, lingkungan sosial, ekonomi, maupun budaya. Dalam konteks kekerasan fisik dalam rumah tangga, etiologi kriminal memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana.

4.3.2 Fakta Dalam Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Rap, terdakwa Pardamean Sintong Mangapul Simanjuntak dinyatakan terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan memukul kepala korban menggunakan popor senapan angin sebanyak dua kali, sehingga mengakibatkan luka robek di kepala korban yang memerlukan 12 jahitan. Peristiwa terjadi ketika terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, meminta makan kepada korban, dan terlibat pertengkaran setelah makan karena terdakwa merasa dituduh mengambil uang milik korban.

4.3.3 Analisis Faktor Penyebab Kejahatan

1. Faktor Individu

- Kebiasaan terdakwa mengonsumsi minuman keras menyebabkan hilangnya kontrol diri, emosi tidak stabil, dan agresivitas meningkat.
- Terdakwa memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga saat dalam kondisi mabuk.
- Terdakwa mudah terpancing emosi ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, seperti tuduhan pengambilan uang.

2. Faktor Sosial Budaya:

- Adanya budaya patriarki dalam lingkungan terdakwa yang menempatkan posisi suami lebih dominan, sehingga kekerasan dianggap sebagai cara penyelesaian masalah rumah tangga.
- Korban sering memaafkan kekerasan yang dilakukan terdakwa dengan alasan menjaga keutuhan rumah tangga demi anak-anak.

3. Faktor Ekonomi:

- Ketergantungan ekonomi korban kepada terdakwa membuat korban tidak segera melaporkan kekerasan yang dialami.
- Konflik rumah tangga sering terjadi karena masalah keuangan, seperti tuduhan pengambilan uang oleh korban kepada terdakwa.

4.3.4 Penilaian Putusan Hakim dalam Perspektif Etiologi Kriminal

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan kepada terdakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana
3. Adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dari perspektif etiologi kriminal, putusan ini tepat sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan korban, namun perlu dipertimbangkan upaya lain seperti:

- Rehabilitasi terhadap pelaku untuk mengatasi kebiasaan konsumsi alkohol dan agresivitas.
- Konseling keluarga untuk mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.
- Edukasi hukum dan gender agar pelaku memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dengan demikian, etiologi kriminal memandang bahwa penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dengan pemidanaan saja, melainkan memerlukan upaya penanganan secara holistik dengan

memperhatikan faktor penyebab untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang, memberikan perlindungan optimal kepada korban, dan mewujudkan keadilan yang berkeadilan gender.